



P U T U S A N

Nomor : 131-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2014

“DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HUMIADI
Pangkat / NRP	: Lettu Inf / 606011
Jabatan	: Pama Korem 174/ATW
Kesatuan	: Korem 174/ATW
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 9 Pebruari 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Korem 174/ATW

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/117/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua belas dan pada bulan April tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas dan pada tahun dua ribu tiga belas bertempat di sekitar Jalan Transat Distrik Muaralami Kota Jayapura di dalam sebuah mobil sewaan jenis Avanza dan di sekitar Tugu Mac Arthur Ikar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam tahun 1987 di Rindam XVII/ Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Lembang Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan pangkat, terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 174/ATW Merauke sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Lettu Inf NRP 606011.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Maryana Ali (Saksi II) sejak bulan Agustus 2012 karena bertetangga di Perumahan Deninteldam XVII/Cenderawasih sedangkan dengan Sertu Suliswanto (Saksi I), Terdakwa mengenalnya karena atasan dari Saksi I di Deninteldam XVII/Cenderawasih serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi II adalah isteri sah dari Saksi I dan telah dikaruniai seorang putra.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2012 hubungan suami-isteri antara Saksi I dan Saksi II kurang harmonis dan sering bertengkar, hal ini disebabkan oleh karena Saksi II sering menemukan SMS dari perempuan lain yang masuk ke nomor HP milik Saksi I dan setiap Saksi II menanyakan hal tersebut maka Saksi I langsung marah dan membanting HP tersebut selain itu Saksi I sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah dengan alasan banyaknya pekerjaan sebagai anggota Denintel.
- d. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga tersebut maka Terdakwa memanggil Saksi II dan Saksi I untuk datang ke kantor menghadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa adalah Perwira yang ditunjuk oleh Dandeninteldam XVII/Cenderawasih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, sehingga sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi dan mengirim SMS melalui HP ke nomor Saksi II dengan alasan untuk penyelesaian masalah dan memantau keberadaan Saksi I apakah pulang atau tidak pulang ke rumah.
- e. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Saksi II menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi II ingin berpisah/bercerai dari Saksi I karena Saksi I tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi II, saat itu Terdakwa menasehati agar Saksi II bersabar dan kembali rujuk dengan Saksi I selanjutnya Terdakwa juga berjanji kepada Saksi II untuk membantu Saksi II dalam hal keuangan.
- f. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa mendapatkan Sprin alih tugas ke Merauke namun saat itu Terdakwa tidak langsung berangkat kemudian sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa mendapat SMS dari Saksi II yang berisi bahwa Saksi II meminta Terdakwa untuk mencari pembantu guna menjaga anak Saksi II di rumah, lalu pada tanggal 07 Desember 2012 Terdakwa dan Saksi II berangkat ke daerah Koya untuk mencari pembantu, saat itu Terdakwa mengendarai sebuah mobil sewaan, setelah sampai di rumah yang dituju lalu Terdakwa dan Saksi II berbincang-bincang mengenai pembantu tersebut, setelah selesai Terdakwa dan Saksi II naik ke dalam mobil untuk kembali ke Jayapura, tidak beberapa lama kemudian di sekitar Jl. Transat Distrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaratami Kabupaten Jayapura, Terdakwa menghentikan mobilnya di depan sebuah Musholla untuk melaksanakan Sholat namun saat itu Saksi II hanya menunggu Terdakwa di dalam mobil saja.

- g. Bahwa setelah selesai Sholat Terdakwa kembali ke dalam mobil kemudian Saksi II mulai bercerita mengenai rumah tangganya yang kurang bahagia lalu Saksi II berterima kasih kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat baik dan perhatian terhadap Saksi II selanjutnya Saksi II menyuapi kacang ke dalam mulut Terdakwa sambil mengatakan bahwa Saksi II sangat sayang dan cinta kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyandarkan kepalanya di pundak Saksi II tetapi Saksi II hanya diam saja selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi II setelah itu Terdakwa dan Saksi II saling berciuman kemudian Saksi II mengangkat kaos dan branya hingga kedua payudara Saksi II terlihat, melihat itu Terdakwa spontan menahan kaos dan bra Saksi II dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang Hp untuk memotret kejadian tersebut, kemudian Terdakwa meremas-remas/menciumi dan mengulum payudara Saksi II kemudian Terdakwa menurunkan celana Saksi II setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana Saksi II lalu Terdakwa melihat ada pembalut diselangkangan Saksi II hingga Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut sambil kembali menaikkan celana Saksi II setelah selesai Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya untuk kembali ke Jayapura setibanya di depan Toko Multi Waena, Saksi II minta untuk diturunkan dari mobil karena hendak berbelanja beberapa keperluan kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi II selanjutnya Saksi II turun dari mobil sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Merauke dengan tujuan ke Kabupaten Jayapura untuk mengikuti pengarahannya di Sinteldam XVII/Cenderawasih lalu pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 Saksi II menghubungi Terdakwa lewat HP saat itu Saksi II meminta Terdakwa mengantarkan Saksi II ke Grosir Tanah Hitam guna membelikan susu untuk anak Saksi II Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna hitam menjemput Saksi II di BRI Padang Bulan, setelah melihat mobil Terdakwa lalu Saksi II masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu melaju menuju Toko Grosir Tanah Hitam setelah sampai, di depan toko Saksi II turun dari mobil namun sebelum Saksi II keluar dari mobil, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi II dan diterima oleh Saksi II selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi II berbelanja di toko dengan duduk di dalam mobil, setelah selesai berbelanja Saksi II kembali masuk ke dalam mobil lalu mobil pergi menuju BRI Abepura kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dan masuk ke dalam Bank tersebut untuk mengambil sejumlah uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memberikan sebagian uang yang diambil Terdakwa di Bank kepada Saksi II kemudian Saksi II mengusulkan kepada Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Tugu Mac Arthur di Ikar Gunung selanjutnya mobil melaju ke arah Ikar Gunung setelah sampai di Tugu Mac Arthur Terdakwa dan Saksi II duduk-duduk sambil bercerita-cerita, lalu Terdakwa merebahkan jok mobil sambil memeluk dan menciumi bibir Saksi II lalu Terdakwa melepaskan celananya dan berusaha melepaskan celana Saksi II, setelah berhasil melepaskan celana Saksi II kemudian Terdakwa menempelkan kemaluannya yang sudah tegang kedekat vagina Saksi II selanjutnya Saksi II berusaha merapatkan kedua belah pahanya sehingga Terdakwa tidak bisa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi II lalu Terdakwa meminta Saksi II untuk mengulum/mengisap batang kemaluan Terdakwa dengan cara menarik kepala Saksi II ke dekat batang kemaluannya akhirnya Saksi II mengisap dan mengulum batang kemaluan Terdakwa dengan mulutnya tetapi karena merasa jijik lalu Saksi II meludah beberapa kali selanjutnya Terdakwa kembali untuk mengocok batang kemaluan Terdakwa tetapi Saksi II menolaknya sehingga Terdakwa mengocok sendiri batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan tisu yang sudah ada di dalam mobil setelah selesai mengenakan celananya kembali kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan kembali pulang menuju arah Jayapura dan di depan Toko Multi Waena Saksi II meminta diturunkan dari mobil lalu setelah menurunkan Saksi II, Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
- j. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada bulan Desember 2012 di sekitar Jl. Transat Distrik Muaralami Kabupaten Jayapura dan pada tanggal 04 April 2013 di sekitar Tugu Mac Arthur Ikar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura adalah perbuatan yang dengan sengaja dan terbuka melanggar norma-norma kesusilaan dengan berciuman, memeluk serta membuka kaos dan bra Saksi II ditengah jalan di dalam sebuah mobil dimana kejadian atau peristiwa tersebut dapat saja dilihat orang lain karena dilakukan ditempat umum dan terbuka.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Saksi-I.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan isterinya.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) dari Isteri Terdakwa.
- 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bermesraan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014, tanggal 12 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HUMIADI, Lettu Inf NRP 606011, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Saksi-I.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan isterinya.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) dari Isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bermesraan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/122/PM.III-19/AD/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
3. Memori Banding dari Oditur Militer.
4. Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 Nopember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014, tanggal 12 Nopember 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM. III-19/AD/IX/2014 tanggal 12 Nopember 2014 atas perkara Terdakwa Humiadi Lettu Inf NRP 606011 Pama Korem 174/ATW, yang menurut pendapat kami kurang mencerminkan rasa keadilan sehingga akan menimbulkan pemahaman yang keliru dan kontradiktif antara fakta persidangan, pertimbangan dan putusan terutama bagi para pencari keadilan dalam upaya dalam mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki.
2. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan seluruh fakta-fakta yang terungkap sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 281 ke-1 KUHP, hal ini dikuatkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 paragraf 3 dan 4 yang pada prinsipnya sependapat dengan Tututan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur Dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam Tututannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, demikian pada halaman 29, menegaskan Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.
3. Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga dalam pertimbangan terhadap penjatuhan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan yang berpedoman kepada kepastian hukum, hal ini kurang mendapat perhatian Majelis hakim sebagaimana dalam pertimbangannya secara umum mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, namun dalam kenyataannya pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu luas dan umum sehingga kurang tepat terhadap perkara Terdakwa tersebut demikian tujuan tercapainya kepastian hukum melalui pertimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer justru tidak tercapai.

4. Bahwa hilangnya pidana tambahan (pemecatan) dalam putusan tersebut merupakan wujud kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang kurang mempertimbangkan tentang sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menganggap bahwa perbuatan tersebut (perbuatan Asusila antara Terdakwa dan Saksi II) ini terjadi bukan kehendak Terdakwa semata tetapi adanya peluang yang diberikan oleh Saksi II serta Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa mengindahkan norma susila, norma agama, dan norma hukum yang berlaku disamping itu Terdakwa menganggap Saksi II (Sdri. Sri Maryana Ali) hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu, karena Terdakwa masih setia pada istrinya yang berada di Jawa dan Terdakwa di Papua mempunyai kesempatan selalu memanfaatkan untuk bermesraan dengan Saksi II. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Saksi I (Sertu Suliswanto) dan Saksi II (Pekerjaan PNS TNI AD/isteri Saksi I). Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang pantas (tidak layak) sebagai seorang Prajurit (Perwira) yang tidak satria ketika Terdakwa ditunjuk oleh Dandeninteldam XVII/Cenderawasih sebagai penengah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga anggota bawahannya seharusnya Terdakwa ada etiket baik untuk menyelesaikan permasalahan anggotanya tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan (Dandeninteldam XVII/Cen), malah sebaliknya dengan alasan penyelesaian permasalahan tersebut Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi II yang adalah isteri dari pada Saksi I (Sertu Suliswanto) yang juga bawahan dari Terdakwa di Kesatuan Deninteldam XVII/Cenderawasih, dengan demikian perbuatan ini terjadi karena kehendak Terdakwa dengan memanfaatkan peluang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga anak buah Saksi II dan Saksi I dan juga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, suami Saksi II (Saksi I/Sertu Suliswanto) sedang melaksanakan tugas karena dipindah tugas dari Deninteldam XVII/Cenderawasih ke Kodim 1702/Wamena.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan sensi-sendi kehidupan Prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI disamping itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD secara umum dan khususnya di Kesatuannya maupun di mata masyarakat terlebih rasa malu yang dialami Sertu Suliswanto (Saksi I) yang adalah suami dari PNS Sri Maryana Ali (Saksi II) yang adalah masih keluarga besar TNI, demikian juga perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh anggota Prajurit di Kesatuannya dan termasuk keluarga ibu-ibu Persit di Satuannya, perbuatan Terdakwa tersebut juga pernah disampaikan secara umum pada Apel anggota di Korem 172/PWY yang terungkap dalam fakta persidangan, karena itu pertimbangan Majelis hakim mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, dimana Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengemukakan pendapat bahwa Terdakwa masih dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD, tapi kami berpendapat hanya berdasarkan pertimbangan faktor subyektifitas semata tanpa mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan hukum dan kepentingan Militer, jadi terbukti dari beberapa kasus Susila yang Terdakwanya belum siap/tidak menghendaki adanya pemecatan sehingga mau bertanggung jawab terhadap Saksi Korban (baik dinikahi maupun penyelesaian secara perdata/adat) hal ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap layak tidaknya Terdakwa sebagai seorang Prajurit dalam Dokrin Kesatriaannya untuk berani berbuat berani bertanggung jawab. Akan tetapi terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak tatanan dan kehidupan Militer yang menyangkut jaminan kelangngan hidup keluarga Prajurit (KBT) karena itu Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam Dinas Militer TNI AD. Untuk itu sebagai tindakan preventif, maka dipertimbangkan kembali mencantuman Pidana Tambahan terhadap perkara Terdakwa tsb.

6. Bahwa dampak atas putusan tersebut terhadap kepastian hukum terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut di Satuan Terdakwa maupun Satuan lain akan semakin kabur atau tidak ada suatu pedoman yang pasti sehingga sangat berdampak baik bagi terhadap Terdakwa maupun bagi Prajurit lainnya untuk dapat meleakukan atau mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan bila dibayangkan apabila setiap Prajurit melakukan perbuatan yang sama berapa banyak wanita/perempuan (termasuk isteri/suami/anak atau PNS dilingkungan TNI atau KBT) yang akan menjadi korban dan tidak menutup kemungkinan wanita/perempuan ada hubungan kedekatan dengan para penegak hukum sendiri. oleh karenanya pencegahan adalah lebih baik apabila sejak dini terhadap perbuatan tersebut dapat memberikan efek/nilai positif bagi para penegak hukum (Yurisprudensi) maupun para pencari keadilan.
7. Bahwa proses pemecatan melalui jalur administratif pada prinsipnya dapat dilaksanakan oleh Satuan pengguna namun efek edukasi dan kepastian hukum kurang maksimal karena akan menimbulkan pertanyaan bagi Terdakwa (yang bersangkutan) maupun prajurit lainnya karena memerlukan waktu yang cukup lama serta tidak secara tegas menjelaskan bahwa perbuatan mana yang menjadi dasar pemecatan bagi yang bersangkutan atau dengan kata lain apabila putusan pemecatan melalui Pengadilan maka secara langsung dapat berdampak kepada Terdakwa maupun Prajurit lainnya sehingga selalu berhati-hati dalam melakukan tidak pidana tersebut.
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam fakta dipersidangan menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah salah dalam penegakkan hukum karena salah dalam mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat (dampak) yang terjadi atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Tutuntutan Oditur tidak hanya untuk menghukum Terdakwa atas perbuatannya saja melainkan juga memberikan dampak positif terhadap penyebab tingginya angka Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Prajurit lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 12 Nopember 2014 dan mengadili sendiri.

- Menimbang : Bahwa keberatan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana tanpa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakikat serta akibat dari perbuatan Terdakwa. Dan Hakim hanya tunduk dan melaksanakan Undang-undang, lagipula perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mencerminkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk, yang menjadikan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, terlebih latarbelakang tindak pidana ini lebih disebabkan adanya kehendak bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk sekedar berciuman dan tidak sampai melakukan persetubuhan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membuat Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014, tanggal 12 Nopember 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :
1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Maryana Ali (Saksi-I) sejak bulan Agustus 2012 karena bertetangga di Perumahan Deninteldam XVII/Cenderawasih sedangkan dengan Sertu Suliswanto (Saksi-III), Terdakwa juga mengenalnya karena Terdakwa adalah atasan dari Saksi-III di Deninteldam XVII/Cenderawasih serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-I adalah isteri sah dari Saksi-III dan telah dikaruniai seorang putra.
 2. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa dan Saksi-I berangkat ke daerah Koya untuk mencari pembantu, saat itu Terdakwa mengendarai sebuah mobil sewaan, setelah sampai di rumah yang dituju lalu Terdakwa dan Saksi-I berbincang-bincang sedikit mengenai pembantu tersebut setelah selesai Terdakwa dan Saksi-I pamit dan naik ke dalam mobil untuk kembali ke Jayapura.
 3. Bahwa benar tidak beberapa lama pulang menuju ke Jayapura tepatnya di sekitar Jl. Transat Distrik Muaratami Kab. Jayapura, Terdakwa menghentikan mobilnya di depan sebuah Mushola untuk melaksanakan sholat dan Saksi-I hanya menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam mobil, setelah selesai Sholat Terdakwa kembali ke dalam mobil kemudian Saksi-I mulai bercerita mengenai rumah tangganya yang kurang bahagia lalu Saksi-I berterima kasih kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat baik dan perhatian terhadap Saksi-I.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-I menyuapi kacang kedalam mulut Terdakwa sambil mengatakan bahwa Saksi-I sangat sayang dan cinta kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyandarkan kepalanya dipundak Saksi-I tetapi Saksi-I hanya diam saja selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-I setelah itu Terdakwa dan Saksi-I saling berciuman selanjutnya Saksi-I mengangkat kaos dan branya hingga kedua payudara Saksi-I terlihat.
5. Bahwa benar kemudian melihat hal tersebut Terdakwa spontan menahan kaos dan bra Saksi-I dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang handphone untuk memotret, setelah selesai Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya untuk kembali ke Jayapura, setibanya didepan Toko Multi Waena Saksi-I minta untuk diturunkan untuk berbelanja beberapa keperluan kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi-I selanjutnya Saksi-I turun dari mobil sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
6. Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-I dilakukan oleh karena Terdakwa menyukai Saksi-I serta Terdakwa juga merasa Saksi-I mempunyai perasaan suka terhadap Terdakwa namun Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa bersalah terhadap isteri dan anak-anak Terdakwa juga terhadap Saksi-III yang merupakan suami sah dari Saksi-I
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada bulan Oktober 2012 di sekitar Jl. Transat Distrik Muaratami Kabupaten Jayapura dan pada tanggal 4 April 2014 di sekitar Tugu Mac Arthur Ifar Gunung adalah perbuatan dengan berciuman, memeluk serta membuka kaos dan bra Saksi II ditengah jalan di dalam sebuah mobil dimana kejadian atau peristiwa tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat orang lain karena dilakukan ditempat umum dan terbuka.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktnya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pidana tersebut dinilai masih terlalu berat mengingat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 **hanya sebatas berciuman dan tidak pernah melakukan persetubuhan apalagi yang mempunyai inisiatif adalah Saksi-1, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal, Terdakwa telah berdinis di lingkungan TNI-AD selama ± 27 tahun dan belum pernah dihukum.** Oleh karenanya itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengurangi pidananya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 12 Nopember 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M. Letkol Chk NRP 1920012120461**.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014, tanggal 12 Nopember 2014, sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Saksi-I.
 - 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan isterinya.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) dari Isteri Terdakwa.
 - 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bermesraan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014, tanggal 12 Nopember 2014 untuk selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KHW) NRP 10537/P dan Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.
Kolonel Chk NRP. 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum.
Kolonel Laut (KHW) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP. 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)